

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hasan Muhammad Di Tiro menyatakan organisasinya sebagai *Front Pembebasan Nasional Aceh Sumatera*, lebih dikenal sebagai Gerakan Aceh Merdeka pada tanggal 4 Desember 1976. Di antara tujuannya adalah Aceh ingin merdeka dan menisahkan diri dari Indonesia. Kemerdekaan sebagai salah satu tujuan GAM, bukan otonomi khusus daerah, karena fokus pada sejarah Aceh sebelum masa kolonial Belanda sebagai sebuah negara merdeka. GAM berbeda dari pemberontakan Darul Islam yang berusaha untuk menggulingkan ideologi Pancasila yang sekuler dan menciptakan negara Islam Indonesia berdasarkan syariah. Dalam deklarasi kemerdekaan, ia mempertanyakan hak Indonesia untuk berdiri sebagai negara, karena pada asalnya itu adalah negara multi-budaya berdasarkan kekaisaran kolonial Belanda dan terdiri dari negara-negara sebelumnya yang terdiri atas banyak sekali etnis dengan sedikit kesamaan. Dengan demikian, di Tiro percaya bahwa rakyat Aceh harus memulihkan keadaan pra-kolonial Aceh sebagai negara merdeka dan harus terpisah dari negara Indonesia (*"Hasan Tiro visits Aceh's hero graves". "Sunday schedule was a visit to the grave of Tiro's ancestor Tengku Cik Di Tiro, 2020*).

Setelah sekian lama perjuangan yang digerakan oleh Hasan Tiro untuk kemerdekaan Aceh berakhir dalam Perundingan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia di *Helsinki*, Finlandia pada tanggal 15 Agustus 2005 merupakan perjuangan panjang diplomasi politik GAM-RI

mencapai kesepakatan atau kesepakatan damai yang ditandatangani bersama dalam Nota *Memorandum of Understanding (MoU)*. Perundingan tersebut tidak terlepas dari para tim mediator, yang waktu itu difasilitasi oleh *Crisis Manajement Initiative (CMI)* dan dipimpin langsung oleh Mantan Presiden Finlandia Marti Artisaari.

Salah satu kesepakatan damai dalam *MoU Helsinki* yang ditandatangani bersama antara GAM dan RI adalah tentang Bendera dan Lambang Aceh sebagaimana terdapat pada point 1.1.5 “Aceh memiliki hak untuk menggunakan simbol-simbol wilayah termasuk bendera, lambang dan himne. Kemudian nota *MoU* tersebut di ratifikasi ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) untuk dapat dijalankan oleh Pemerintah Aceh sebagai pedoman pelaksanaan sistem Pemerintah Aceh dengan undang-undang khusus yang mengatur tentang Aceh.

UUPA yang merupakan bagian dari implementasi MoU Helsinki mengatur dalam Pasal 246 ayat (2) dan (4) dan Pasal 247 ayat (1) UUPA sebagai berikut:

Pasal 246 ayat (2) menyatakan “Selain Bendera Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh dapat menentukan dan menetapkan bendera daerah Aceh sebagai lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan, ayat (4) menyatakan “Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk bendera sebagai lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Qanun Aceh yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Pasal 247 ayat (1) menyatakan “Pemerintah Aceh dapat menetapkan Lambang sebagai simbol kelembagaan dan menyatakan. Ketentuan lebih lanjut mengenai

lambang sebagai simbol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Qanun Aceh.

Namun demikian, untuk mendapatkan kepastian hukum Bendera dan Lambang Aceh, Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, namun dalam setiap pembahasan selalu berakhir dengan pendingan (*Cooling Down*), pada awal pembahasan verifikasi qanun tentang bendera dan lambang Aceh ditangguhkan hingga beberapa hari ke depan. DPR Aceh menginginkan supaya pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Aceh dapat menyamakan persepsi terkait masalah ini.

Sehingga sampai dengan saat ini, bendera dan lambang Aceh belum dapat berkibar di Aceh sebagaimana telah disahkan pada tahun 2013, dan 7 tahun sudah berlalu belum menemui titik terang terhadap kekhususan Aceh tersebut, walaupun berbagai pihak telah berupaya dengan pemerintah pusat, namun hasilnya masih *Cooling Down*.

Berdasarkan pada uraian dalam latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk menemukan aspek-aspek yang terkait Implementasi *MoU Helsinki* dan UUPA Nomor 11 Tahun 2006.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi *MoU Helsinki* dan UUPA terhadap Bendera dan Lambang Aceh dalam Sistem Politik Indonesia ?

2. Mengapa implementasi *MoU* mengenai Bendera dan Lambang Aceh belum terealisasi dengan optimal di Aceh?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka fokus kajian penelitian ini, sebagai berikut:

1. Implementasi *MoU* Helsinki dan UUPA terhadap Bendera dan Lambang Aceh dalam Sistem Politik Indonesia.
2. Hambatan dalam mengimplementasikan *MoU* mengenai Bendera dan Lambang Aceh yang belum terealisasi dengan optimal.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus kajian penelitian penulis maka tujuan penulisan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Agar mengetahui apa saja upaya dalam mengimplementasikan *MoU* Helsinki dan UUPA terhadap Bendera dan Lambang Aceh dalam sistem politik Indonesia.
2. Agar mengetahui kendala-kendala yang di lalui dalam mengimplementasikan *MoU* mengenai Bendera dan Lambang Aceh yang belum terealisasi dengan optimal

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan dari penulisan proposal ini maka manfaat dari penelitian ini yaitu:

a. Manfaat Teoritis

1. Memberikan masukan yang dapat dari sumber informasi bagi disiplinnya ilmu Politik, terutama pada bidang Implementasi *MoU* Helshinki dan Undang-Undang Pemerintah Aceh.
2. Memberikan masukan dan sumber informasi bagi para peneliti lain yang tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai Implementasi *MoU* Helshinki.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis, antara lain:

1. Memberikan masukan dan sumber informasi bagi pemerintah dan elit politik mengenai Implementasi *MoU* Helshinki yang berkaitan dengan lambang dan bendera Aceh.
2. Memberikan masukan dan sumber informasi bagi pembaca, pengamat politik, dan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penelitian ini mengenai Implementasi *MoU* Helshinki tentang lambang dan bendera Aceh.